

**PROSEDUR PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI**

SKRIPSI



OLEH :

FIRMANDI YUSUF

NPM: 14300108

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PROSEDUR PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FIRMANDI YUSUF
NPM: 14300108

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PROSEDUR PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FIRMANDI YUSUF
NPM: 14300108

SURABAYA, 10 JULI 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a horizontal line.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nur Khalimatus Sa'diyah', written over a horizontal line.

**PROSEDUR PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FIRMANDI YUSUF
NPM: 14300108

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|
| 1. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM. | (KETUA) | 1. |  |
| 2. RIA TRI VINATA, S.H., L.L.M | (ANGGOTA) | 2. |  |
| 3. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H, M.H. | (ANGGOTA) | 3. |  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya. Akhirnya skripsi berjudul “*Prosedur Penyelesaian Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof.H.Sri Harmadji,dr,Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran lebih meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum, sebagai Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan bimbingannya saat penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta Sunardi dan Wiwiek Hariningrum, yang tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya sampai bisa disini
8. Terimah kasih kepada Paman saya Hari Susanto dan Bibi Yuli Minarsih, serta saudara saya tercinta yang selalu memberi semangat, doa, dan yang telah memberi dorongan moral dan materil sehingga bisa mencapai Pendidikan Tinggi sampai saat ini.
9. Terimah kasih kepada Nenie Khoiria Nurwardani yang telah bersabar menemani masa perkuliahan selama ini dan memberi dorongan agar cepat menyelesaikan penulisan ini.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman BAM (Jordy Kusuma, Lya Monica, Debby Eka, Gendis Wulandari, Agung K Ramli) yang telah menjadi teman seperjuangan semenjak perkuliahan dimulai.
11. Terima Kasih juga kepada Grup RUWET (Trisma Irgi, Riezki Catur, Irandi Ahmad, Rizki Bramianto, M.billy, Anas Al Ayyubi, Dimas anggara, dll) yang telah memberikan semangat satu sama lain.
12. Terima kasih juga kepada saudara Faisal Riza, Alan Bramantyo, Misbakhul Munir, Dicky febri, dan Gigih David yang juga telah mau merelakan tempat maupun waktunya untuk menemani mengerjakan skripsi ini sampai tuntas.

13. Terima kasih juga kepada M.Lutfi F.Sultoni dan David Hanim yang telah merelakan waktu dan tempat tinggalnya untuk membantu saya mengerjakan skripsi ini dari pagi sampai malam hingga akhir pengerjaan skripsi ini selesai.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kampus, masyarakat dan terkhusus bagi saya pribadi. Aamiin

Hormat Saya,

FIRMANDI YUSUF

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIRMANDI YUSUF
NPM : 14300108
Alamat : JL. KALIASIN POMPA 83A SURABAYA
No. Telp (Hp) : 081216635556

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PROSEDUR PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 JULI 2018
Yang menyatakan,



FIRMANDI YUSUF
NPM: 14300108

ABSTRACT

This Study entitled "Settlement Procedures Against Advocates Who Conduct Violations of the Code of Professional Ethics" aims first to know the process of settlement against advocates who violate the professional code of ethics. Second To know sanctions against advocates who violate professional code of ethics.

The research method used in this thesis use normative research method, that is approach that examine cases related to current issue and has become decision which have permanent law power with problem which discussed.

Based on the result of the research, it can be concluded firstly: That the process of settlement of the Advocate violating the code of ethics, through a complaint against a person who is deemed to have violated the professional code of ethics which must be submitted in writing accompanied by the reasons, to the Honor Board of the Professional Organization and to the Council Honorary Center of the relevant professional organization. And through the Honorary Council of the Branch is authorized to examine and adjudicate and to adjudicate without the presence of parties complained of verstek verdict. Second, that sanctions against Advocates violating the code of ethics are, Firstly, the sanctions that can be imposed by the Advocate Profession Honor Board are regular warning, stern warning, and temporary warning for a certain time, the two sanctions imposed under Article 7 of Law Number 18 Year 2003 About Advocates in the form of regular warnings, stern warnings, temporary dismissals for a certain period of time, and dismissal from membership of professional organizations.

KEYWORD : *Settlement Procedures, Advocate, Code of Conduct.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi” bertujuan pertama untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Kedua Untuk mengetahui sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian secara normatif, yaitu pendekatan yang menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan permasalahan yang dibahas.

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Bahwa Proses penyelesaian terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, melalui pengaduan terhadap seseorang yang dianggap melanggar kode etik profesi yang harus diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, kepada Dewan Kehormatan Cabang dari Organisasi profesi bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Dan melalui Dewan Kehormatan Cabang berkuasa memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak yang diajukan dengan putusan verstek. Kedua, bahwa sanksi terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu, Pertama sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat adalah peringatan biasa, peringatan keras, dan peringatan sementara untuk waktu tertentu, kedua sanksi yang dijatuhkan menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

KATA KUNCI : Prosedur Penyelesaian, Advokat, Kode Etik

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	7
C. Manfaat Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	21
F. Pertanggungjawaban Sistematika	25
BAB II PROSES PENYELESAIAN TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK.....	26
A. Proses Penyelesaian Terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	26
B. Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum	31

C. Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara.....	44
BAB III SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK	46
A. Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik.....	46
B. Peran Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat.....	49
C. Analisa Perkara Dalam Putusan Peradi Nomor 154/PERADI/DKI- JAKARTA/PTS/IX/15.....	52
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	